



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 10 /PL.01.2/1276/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan menetapkannya dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pengangkatan Admin dan Operator Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Menetapkan 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Admin dan Operator. Pengangkatan Admin dan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut

1. Melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
2. Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
3. Menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

4. Melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
6. Mengikuti Rapat Koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk membahas kemajuan proses pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI,

ttd

AHMAD NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum dan SDM,



TOMO WIRA SASMITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 10 /PL.01.2/1276/ 2023
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEBING TINGGI.

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

No.	Nama	Jabatan dalam satuan kerja	Kota/Provinsi	Email	Jabatan
1.	SRI RAHAYU NIP.198510112009022004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tebing Tinggi/ Sumatera Utara	iyokawai@g mail.com	Admin
2.	NURAINA PUTRI	PPNPN	Tebing Tinggi/ Sumatera Utara	nunrainaputt ri@gmail.com	Operator

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,
ttd
AHMAD NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum dan SDM,



TOMO WIRA SASMITA